



Pemberian Izin Konser Jangan Sampai Asal-asalan

TAJUK

Pemerintah Pusat sudah memberi lampu hijau penyelenggaraan kegiatan berskala besar seperti resepsi pernikahan, festival, pesta, konferensi sampai konser musik selama penyelenggara mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan.

Lampu hijau itu berdasarkan keterangan yang disampaikan Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnny G Plate. Menurut dia, izin diberikan guna mempercepat pemulihan ekonomi serta mawadahi produktivitas masyarakat agar tetap produktif

namun juga aman dari Covid-19.

Dalam konsepnya, izin penyelenggaraan kegiatan bakal diberikan selama kasus Covid-19 terkendali. Penyelenggaraan berbagai kegiatan wajib didukung kesiapan sarana prasarana penunjang protokol kesehatan.

Penyelenggaraan juga harus didukung kesiapan yang matang serta komitmen tinggi penyelenggara dalam mengutamakan kesehatan dan keselamatan setiap orang yang terlibat, mengingat risiko penularan meningkat jika ada interaksi

antar manusia dalam kerumunan.

Tak ingin melepaskan momentum izin dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY langsung bergerak cepat menyikapi hal itu. Pemda DIY mempersilakan penyelenggara konser untuk mengajukan izin kepada Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat desa hingga DIY sebelum menyelenggarakan konser.

Tak jauh beda dengan DIY, Pemerintah Kota Jogja juga sudah bergerak. Pemkot Jogja meminta penyelenggara acara atau event organizer (EO) untuk tetap disiplin dalam

beberapa hal, seperti memperhatikan proses dan vaksinasi. Harus selalu berdiskusi antara konser daring dan luring. EO juga perlu menyediakan fasilitas tes swab antigen.

Tentunya ini menjadi angin segar bagi para pekerja kreatif dalam penyelenggaraan konser. Namun, semuanya wajib mengutamakan kehati-hatian karena ancaman Covid-19 masih mengintai di masa pandemi ini meski kasus positif Covid-19 di DIY terbelah turun.

Aturan yang ditetapkan pemerintah perlu dipahami dengan oleh para EO

maupun promotor konser. Jangan tidak dipatuhi karena risikonya tinggi. Terpenting penting lagi adalah adanya mekanisme pengawasan yang harus ketat dan baik. Proses pemberian izin konser harus diubah mekanismenya dengan menambahkan poin protokol kesehatan.

Satgas yang dapat tugas memverifikasi lokasi dan potensi kerumunan perlu bekerja sangat serius. Tak boleh asal-asalan mengingat kehadiran penonton dalam sebuah konser bisa membuat aturan jaga jarak jadi

terabaikan apabila tidak ada pengawasan yang sangat ketat.

Pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan juga jangan hanya memasrahkan pemberian izin kepada Satgas maupun Kepolisian. Benar-benar selektif dalam memberikan izin. Larang penyelenggaraan konser apabila sejak awal, promotor maupun EO tak bisa memberikan proposal jelas mengenai penerapan protokol dan teknis pencegahan Covid-19. Jangan asal-asalan beri izin karena taruhannya publik kena Covid-19.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005